



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WANEPANEPAN - NEPAN
MENJADI KELURAHAN GU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Kelurahan Wanepan-Nepan Kecamatan Lakudo mengenai perubahan nama kelurahan yang didasarkan pada latar belakang sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat, maka untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan tersebut, perlu dilakukan perubahan nama Kelurahan Wanepan-Nepan menjadi Kelurahan GU Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kelurahan Wanepan-Nepan menjadi Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WANEPa – NEPA MENJADI KELURAHAN GU TIMUR KECAMATAN LAKUDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Bupati adalah Bupati Buton.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan lakudo yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Wanepa-Nepa yang kemudian diubah namanya menjadi Kelurahan GU Timur yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi serta perangkat lainnya yang ada di Kantor Kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan.

BAB II
PERUBAHAN NAMA KELURAHAN

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kelurahan Wanepa-Nepa diubah namanya menjadi Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton.

BAB III
CAKUPAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Cakupan Wilayah Kelurahan GU Timur terdiri atas:
 - a. Lingkungan Kadolo;
 - b. Lingkungan Tangana Lipu I;
 - c. Lingkungan GU Timur;
 - d. Lingkungan Kadolo I;
 - e. Lingkungan Tangana Lipu II;
 - f. Lingkungan GU Timur II; dan
 - g. Lingkungan Kadolo II.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan GU Timur berkedudukan di Lingkungan GU Timur.

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kelurahan GU Timur adalah luas seluruh wilayah Kelurahan Wanepa-Nepa.
- (2) Kelurahan GU Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wadiabero;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nepa Mekar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lasongko;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lakudo.
- (3) Batas-batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan luas dan batas wilayah Kelurahan GU Timur secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kepala Kelurahan, Perangkat Kelurahan, serta Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wanepa-Nepa diubah menjadi Kepala Kelurahan, Perangkat Kelurahan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan GU Timur.
- b. Kekayaan atau aset Kelurahan Wanepa-Nepa menjadi kekayaan atau aset Kelurahan GU Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 14 Juli 2014

BUPATI BUTON,

ttd

SAM SU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

dr. H. ZUH UDDIN KASIM, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19600917 198902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 NOMOR 90

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA : 6 /2014

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 14 JULI 2014

TENTANG : PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WANEPa - NEPA
MENJADI KELURAHAN GU TIMUR

PETA ADMINISTRASI KELURAHAN GU TIMUR

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN